



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : HANNES SUCIADI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 1988-08-04
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LRG SUNGAI AUR No. 1221
RT. 024/ 004, Kel. 8

Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang,

Propinsi

Sumatera Selatan

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pemilik/ Penanggung jawab Toko
Sumber Jaya

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Exsaudi R. Simanullang, S.H. dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/ Law Office Exsaudi R. Simanullang & Partners yang beralamat di Gedung Yarnati Lt.3 Ruang 308 Jl Proklamasi No 44 – Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register nomor 143 tanggal 6 Juli 2020 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

- I. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Ri Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Ri Resor Mesuji, beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 192, Wira Bangun, Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Setyawan, S.IK., M.H. dkk Kuasa Hukum pada bidang hukum Polda Lampung yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 166/SK/2020/PN Mgl tetanggal 4 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

II. Nama : Inspektur Satu SUBUR.

Jabatan : KBO RESKRIM POLRES MESUJI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Setyawan, S.IK., M.H. dkk Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung yang beralamat di Jalan WR Supratman No 1 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 165 tertanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah selaku pemilik/Penanggung Jawab TOKO SUMBER JAYA dan merupakan anggota ASOSIASI PEDAGANG MINUMAN MENGANDUNG REMPAH-REMPAH/ALKOHOL (ASPEMIRA), yang merupakan asosiasi (wadah perhimpunan) pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan barang minuman mengandung rempah-rempah/alkohol di daerah Propinsi Lampung, yang tercatat/terdaftar pada Dinas Kesatuan dan Politik Daerah Propinsi Lampung.
2. Bahwa TOKO SUMBER JAYA, milik Pemohon bergerak dalam bidang perdagangan barang minuman mengandung rempah-rempah/alkohol di daerah Propinsi Lampung, sesuai dengan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) UNTUK SUB DISTRIBUTOR Nomor: 2/SIPT/SUBDIS-MB/02/2020, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tanggal 1

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 dengan masa berlaku hingga 22 Januari 2023.

3. Bahwa selama ini, seluruh barang dagangan yang dijual Pemohon yaitu berupa barang minuman mengandung alkohol yang dijual Pemohon merupakan barang dagangan yang diproduksi secara sah, memiliki ijin edar dari Pemerintah Republik Indonesia, telah lolos uji dari Badan Pengwas Obat dan Makanan (Badan POM) serta telah dipungut cukai sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- I. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.
- II. PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 207/PMK.011/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
- III. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4 /2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

4. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, Pemohon selaku warga negara Republik Indonesia, berhak dan dijamin oleh hukum untuk menjual/memperdagangkan minuman beralkohol, sesuai dengan surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ic. Kementerian Perdagangan (sesuai dengan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) UNTUK SUB DISTRIBUTOR Nomor: 2/SIPT/SUBDIS-MB/02/2020, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tanggal 1 Pebruari 2020. Berdasarkan hukum, Pemohon berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 Jo. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. UU No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, Pemohon selaku warga negara Republik Indonesia yang memperdagangkan minuman beralkohol telah mematuhi aturan yang ada, oleh karena itu menurut hukum tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KEPOLISIAN RI RESORT MESUJI, jelas merupakan tindakan kekeliruan dari aparat penegak hukum.

Pasal 28 D ayat (1) dan (2) selengkapnya berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap BARANG DAGANGAN Pemohon, melanggar pasal 39 ayat (1) KUHP dan demi hukum harus ditolak dan dinyatakan batal. Sebab tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon tersebut, melanggar asas hukum pidana yaitu "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (GEEN STRAF ZONDER SCULD BEGINSEL).

5. Bahwa, pada tanggal 21 Pebruari 2020, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MESUJI (ic. Termohon), telah melakukan pengambilan barang dagangan milik Pemohon (copy SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik terlampir). POLRES MESUJI yang dipimpin oleh Sdr. IPTU. SUBUR, Nrp: 69050462, (ic. Turut Termohon) yang bertindak dalam jabatannya selaku KBO RESKRIM POLRES MESUJI, telah mendatangi TOKO SUMBER JAYA dan mengambil barang dagangan minuman mengandung alkohol milik Pemohon berupa:

- a. 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK)
- b. 1 (satu) Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur.

6. Bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan Termohon dan tanda terima pengambilan barang dalam bentuk SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik yang ditandatangani oleh Iptu Subur selaku KBO Reskrim Polres Mesuji (ic. Turut Termohon), jelas merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38-39 KUHP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl, karena pengambilan barang dagangan Pemohon tersebut tidak diikuti dengan tindakan penyitaan (yang dibuktikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penyitaan dan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Menggala), melainkan hanya memberikan Surat Tanda Penerimaan tertanggal 21 Pebruari 2020. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA selengkapnya berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

7. Bahwa berdasarkan aturan, jelas dan nyata barang dagangan minuman beralkohol milik Pemohon yang dijual oleh Toko SUMBER JAYA, bukanlah barang dagangan yang dilarang oleh undang-undang atau barang dagangan hasil dari sebuah tindak pidana kejahatan. Sehingga tindakan pengambilan barang Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan hanya memberikan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik, tanpa diikuti tindakan lanjutan berupa penyitaan, jelas melanggar pasal 39 ayat (1) KUHAP yang selengkapya berbunyi :

- 1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

8. Bahwa terbukti tindakan TERMOHON yang melakukan pengambilan barang Pemohon dengan hanya memberikan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik dan tanpa diikuti tindakan hukum dalam bentuk penyitaan yang dilaksanakan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Menggala/ tanpa penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan telah melanggar Pasal 38 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. UNDANG UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI. Sebab berdasarkan KUHAP, setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidi, wajib mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam perkara aquo, Termohon yang melakukan penyitaan barang dangangan Pemohon yaitu berupa 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK) dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur, harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala, selaku pejabat yang berwenang yang memberikan izin kepada Termohon selaku penyidik untuk melakukan penyitaan barang dagangan Termohon.

Pasal 38 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

9. Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON yang melakukan pengambilan barang Pemohon dengan hanya memberikan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik dan tanpa diikuti tindakan penyitaan pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Menggala, terbukti merupakan tindakan yang melanggar hukum yaitu pasal 38-39 KUHP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl, maka sangat patut menurut hukum apabila Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya oleh TERMOHON, maka adalah sangat beralasan, apabila Pengadilan Negeri Menggala berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan untuk menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh barang dagangan milik Pemohon dalam keadaan baik dan dalam keadaan semula. Disamping itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Pemohon, maka sangat patut dan layak apabila, Pengadilan Negeri Menggala berkenan untuk melaksanakannya putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

11. Bahwa sangatlah berdasar apabila Pengadilan Negeri Menggala, berkenan untuk menghukum TERMOHON untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, apabila TERMOHON lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang dagangan minuman beralkohol milik Pemohon yang diambil oleh Termohon, berupa 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK) dan 1 (satu) Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur. adalah barang yang sah secara hukum untuk diperjualbelikan dan bukan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.
3. Menyatakan pengambilan barang Pemohon oleh Termohon, 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK) dan 1 (satu) Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur, dengan hanya memberikan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan merupakan tindakan yang melanggar hukum yaitu pasal 38-39 KUHP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl.
4. Menyatakan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik dari POLRES MESUJI tanggal 21 Pebruari 2020, yang ditandatangani Turut Termohon, batal demi hukum dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan pasal 38-39 KUHP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl
5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh barang dagangan milik Pemohon dalam keadaan baik dan dalam keadaan semula, yang diambil oleh Termohon sesuai dengan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik POLRES MESUJI tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani Turut Termohon, secara serta merta, setelah putusan perkara ini dibacakan yaitu:
 - a. 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK)
 - b. 1 (satu) Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur.
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immateril

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEMOHON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalainnya melaksanakan isi putusan ini.

9. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk pada putusan perkara aquo;

10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, Termohon hadir kuasanya, dan Turut Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON didalam Permohonan Praperadilan tertanggal 06 Juli 2020 dan yang dibacakan dalam sidang Praperadilan tanggal 04 Agustus 2020, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON Sebelumnya Yang Terhormat Hakim Tunggal Praperadilan ijin kami sampaikan jawaban Termohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

1. Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan praperadilan yaitu Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Keputusan MK Nomor 21/PUU.XII/2014 tentang perluasan praperadilan dalam penetapan tersangka
3. Putusan praperadilan MK Nomor 103/PUU.XII/2015 tentang 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari waktu pengiriman SPDP setelah laporan polisi dinaikkan menjadi penyelidikan ke penyidikan.

4. Terhadap materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan Turut Termohon tentang penyitaan 2 dus minuman beralkohol dengan mengajukan gugatan, ganti kerugian melalui praperadilan sangatlah tidak mendasar karena Termohon dan Turut Termohon melakukan tindakan tersebut bukan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan melainkan tindakan **OPERASI CEMPAKA**.

5. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan praperadilan yaitu pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Keputusan MK Nomor 103/PUU.XII/2015 tentang waktu pengiriman SPDP. Oleh karenanya pengajuan praperadilan Termohon terhadap Termohon dan Turut Termohon dalam hal ini tidak berdasarkan hukum.

c. Berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Mgl, tanggal 12 Mei 2020, bahwa materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan praperadilan nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl merupakan materi yang sudah menjadi pertimbangan hakim tunggal praperadilan dalam putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mgl tanggal 12 Mei 2020 pada halaman 6 dari 16 halaman putusan. Oleh karenanya pengajuan praperadilan berkali-kali dengan materi yang sama tidak memberikan kepastian hukum.

d. Dalam permohonan pemohon tersebut termohon dan turut termohon telah melakukan pengambilan barang tanpa diikuti tindakan penyitaan merupakan tindakan melanggar hukum berdasarkan Pasal 38, 39 KUHAP dan Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian RI Jo Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mgl perihal Permohonan pemohon tidak memahami makna dalam Pasal dan peraturan tersebut karena delik pasal tersebut adalah ranah penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan termohon dan turut termohon melakukan tindakan serah terima 2 dus minuman beralkohol adalah atas dasar tindakan kepolisian dalam rangka Operasi Cempaka Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Telegram Kapolda Lampung Nomor :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04//OPS.1.3/2020, tanggal 08 Januari 2020 dan Surat Perintah Kapolres Mesuji Nomor : 103//OPS.1.3/2020, tanggal 12 Februari 2020 sehingga tidak termasuk dalam ranah praperadilan.

Berdasarkan jawaban Termohon dan Turut Termohon diatas bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon seluruhnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM JAWABAN:

Menerima dan mengabdikan jawaban untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi materai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Lembaga "Asosiasi Pedagang Minuman Mengandung Rempah-Rempah/ Alkohol (ASPEMIRA) No 13 tanggal 26 Januari 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPEMIRA (Asosiasi Pedagang Minuman Mengandung Rempah-Rempah/ Alkohol), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Barat kepada PT. Cipta Rasa Sempurna tertanggal 8 Mei 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Print out Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk distributor Nomor : 2/SIPT/DIS-MB/07/2020 tertanggal 1 Juli

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No PN.06.07.51.07.16.3952.PKPE/MD/0020 dari BADAN POM RI tertanggal 13 Juli 2016;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai penyalur minuman mengandung Etil Alkohol dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 14 Juni 2019 diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Penunjukan No: 009/SP-CAPS/VI/20 dari PT. Cipta Rasa Sempurna Kepada PT. Cipta Abadi Prima Sejahtera tertanggal 08 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hannes Suciadi, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUO-MB) untuk Sub Distributor Nomor 2/SIPT/SUBDIS-MB/02/2020 atas nama Perusahaan Toko Sumber Jaya, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung Resor Mesuji tanggal 21 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-10;

11. Print out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diberi tanda bukti P-11;

12. Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, diberi tanda bukti P-12;

13. Print out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan P-4, P-11, P-12, P-13

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan print out selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan dan akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor : Sprin/103/II/OPS.1.3./2020, tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda T.TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Suatu Tanda Terima Barang Bukti tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda bukti T.TT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Mgl, tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti T.TT-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain yaitu bukti T.TT-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dan Turut Termohon menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan dan akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana termuat dalam jawaban termohon dan turut termohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.TT-2 adalah fotocopy dari fotocopy, yang masing-masing diberi tanda: T.TT-1 sampai dengan T.TT-3;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMOHON adalah mengenai tindakan pengambilan barang Pemohon oleh Termohon berupa 1 (satu) Dus botol kecil minuman jenis anggur merk Sempurna (GSK) dan 1 (satu) Dus minuman jenis Anggur merk Beras Kencur, dengan hanya memberikan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan merupakan tindakan yang melanggar hukum yaitu pasal 38-39 KUHAP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl dan SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI oleh Penyidik dari POLRES MESUJI tanggal 21 Pebruari 2020, yang ditandatangani Turut Termohon, batal demi hukum dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan pasal 38-39 KUHAP Jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2020 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid. Pra/2020/PN-Mgl.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan praperadilan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon telah menyampaikan dalil bantahannya yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon melakukan serah terima 2 dus minuman beralkohol adalah atas dasar tindakan kepolisian dalam rangka Operasi Cempaka Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Telegram Kapolda Lampung Nomor : 04//OPS.1.3/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan Surat Perintah Kapolres Mesuji Nomor :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/III/OPS.1.3/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan bukan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak termasuk dalam ranah praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon dan Turut Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek praperadilan, menjadi sah sebagai objek pra peradilan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mendalilkan bahwa pengambilan barang Pemohon dengan hanya memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti oleh penyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan merupakan tindakan yang melanggar hukum Pasal 38-39 KUHAP dan Surat tanda terima barang bukti batal demi hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 38-39 KUHAP yaitu mengenai penyitaan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tersebut perlu untuk ditentukan terlebih dahulu apakah tindakan pengambilan barang Pemohon dengan hanya memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti oleh penyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan dapat dikategorikan sebagai penyitaan yang merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan penyitaan ini juga dapat didasarkan pada Pasal 128 KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita dan berdasarkan Pasal 129 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-13, Hakim mencermati tidak ada surat yang menjelaskan atau menerangkan mengenai suatu tindakan penyitaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu melanggar ketentuan Pasal 38-39 KUHAP yaitu seperti adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat ataupun surat persetujuan dari Ketua pengadilan negeri setempat atau setidaknya-tidaknya surat yang menyatakan terjadinya atau adanya tindak pidana atau yang diduga tindak pidana yang melibatkan barang yang diterima oleh Termohon demikian halnya dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon dan Turut Termohon yaitu T.TT-1 sampai dengan T.TT-3 yang tidak ada mengajukan surat yang menjelaskan atau menerangkan terjadinya suatu tindakan penyitaan atau tindak pidana yang melibatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat tanda terima barang bukti menyebutkan bahwa benda/barang yang diterima adalah 1 (satu) dus GSK dan 1 (satu) Dus Beras Kencur (KCK) dan benda/barang



tersebut adalah sebagai barang bukti operasi kepolisian, hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda T.TT-1 berupa Surat perintah Nomor Sprin/103/III/OPS.1.3/2020 yang menerangkan adanya operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi CEMPAKA KRAKATAU 2020 yang dilaksanakan terhitung tanggal 13 sampai dengan 24 Februari 2020 yang kemudian apabila dibandingkan dengan bukti Surat P-10 yang menyebutkan bahwa tanggal diterimanya barang bukti tersebut adalah tanggal 21 Februari 2020 yang berarti masih dalam pelaksanaan operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 tidak terdapat redaksi/klausa yang menjelaskan atau menerangkan adanya suatu peristiwa tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan melainkan redaksi/klausa yang menyebutkan bahwa benda/ barang tersebut sebagai barang bukti operasi kepolisian .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya suatu penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP dan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-10 tersebut bukan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP melainkan untuk pelaksanaan operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tindakan kepolisian berupa pengambilan barang Pemohon oleh Termohon dengan hanya memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti oleh penyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan bukanlah suatu penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP dan Pasal 38-39 KUHAP sehingga oleh karena tindakan kepolisian tersebut bukan sebuah penyitaan, maka materi yang dimohonkan oleh Kuasa Permohon praperadilan dalam perkara ini tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya sebuah penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 KUHAP sebagai objek praperadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak termasuk objek praperadilan maka terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijke vierklaard) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian yang menyebutkan menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh barang dagangan dan menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian immaterial didasarkan pada materi permohonan yang ternyata bukan objek praperadilan, maka tuntutan ganti kerugian tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke vierklaard), maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke vierklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan Turut Termohon

Panitera Pengganti

Hakim

Rifky Arisandy, S.H..

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)